

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar seperti pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan penerapannya sesuai dengan pernyataan akuntansi keuangan (PSAK) 102.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah menyimpulkan, menafsirkan dan mengklarifikasikan data sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan direktur operasional BPRS Bhakti Sumekar.

Hasil penelitian pada BPRS Bhakti Sumekar dapat disimpulkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar tidak menerapkan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 yaitu tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah serta pemberian surat kuasa pada nasabah diidentifikasi akan terjadi kecurangan oleh nasabah yang akan mengakibatkan kerugian bagi BPRS Bhakti Sumekar.

Kata kunci: *Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102.*

ABSTRACT

This study intends to determine the accounting treatment of murabaha financing on BPRS Bhakti Sumekar such as recognition and measurement, presentation and disclosure of the application in accordance with the statement of financial accounting (PSAK) 102.

This research uses descriptive qualitative method. Descriptive is concluded, interpreted and clarified data in accordance with the actual event. Types of data used are primary data and secondary data obtained from interviews with researchers operating officer BPRS Bhakti Sumekar.

The results on the BPRS Bhakti Sumekar can be concluded that the BPRS Bhakti Sumekar does not apply the provisions in the financial accounting standards (PSAK) 102 which did not recognize the asset inventory murabaha and giving power of attorney to the customer identified by the customer will be cheating will result in losses for the BPRS Bhakti Sumekar.

Keyword : Accounting Treatment ,Murabahah financing, PSAK 102.